



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 22 Oktober 1976 /umur 47, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003, telah terjadi pernikahan antara **XXX** dengan seorang perempuan bernama **PEMOHON** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur xxxx xxxxxxxx, dengan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 22 Desember 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1. XXX, NIK XXX, lahir di Semarang, 15 November 2004, pendidikan Kuliah S-I, dibawah asuhan Pemohon;
 - 2.2. XXX, NIK XXX, lahir di Semarang, 30 Januari 2017, pendidikan TK B, dibawah asuhan Pemohon;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2021, suami dari pemohon yang bernama **XXX** telah meninggal dunia karena sakit dan sesuai dengan Akta Kematian nomor 3374-KM-30062021-0033 tanggal 12 Juli 2021;
4. Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama **XXX** tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari kedua anak Pemohon, berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang Bernama **XXX** masih di bawah umur (**belum cakap melakukan perbuatan hukum**), maka untuk keperluan anak tersebut di depan hukum, Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengajuan Permohonan Ahli Waris;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak bernama XXX (lahir di Semarang, 30 Januari 2017, berusia 6 tahun) dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau,

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perwalian dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor XXX tertanggal 01-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur xxxx xxxxxxxx tertanggal 22-12-2023, yang telah dinasegele dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-2)
3. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3374-KM-30062021-0033 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tanggal 12 Juli 2021 yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor: 3374-LU-020320170013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 2-3-2017 yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-4).
5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor 33741003006210009 tertanggal 01-07-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-5).

B. Saksi:

1. XXX, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak kandung. Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 di Rumah sakit karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris.

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman jualan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan XXX dan dari pernikahannya tersebut mempunyai anak yang masih di bawah umur yang bernama XXX;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 karena sakit dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon yang bernama XXX tersebut ikut, dirawat dan dididik oleh Pemohon;
- Bahwa selama ikut dengan Pemohon, anak Pemohon tersebut dirawat dan dididik dengan baik dan Pemohon tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli waris.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak yang bernama XXX, tanggal lahir 30 Januari 2017/umur 7 tahun, karena masih dibawah umur dan belum bisa bertindak hukum sendiri sedang ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu XXX dan XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon (RIRIN OKTAVIYANTI) bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami isteri sah menikah pada 21 Desember 2003 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Gajahmungkur xxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.3 (Fotokopi Akta Kematian) Keterangan Kematian memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2021 di rumah sakit karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa XXX adalah anak dari Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon adalah satu keluarga dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga sedang anak-anak Pemohon sebagai anggota keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, yang mana keterangan antara saksi satu dengan saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2003 telah menikah PEMOHON dengan XXX dan dari perkawinannya telah telah dikaruniai 2)dua) orang anak, diantaranya bernama XXX tanggal lahir 30 Januari 2017 (umur 7 tahun);
2. Bahwa pada 22 Juni 2021 suami Pemohon yang bernama XXX, telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian suami Pemohon anak bernama XXX tersebut, diasuh dan dididik oleh Pemohon;
4. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris.

Pertimbangan Petitem Perwalian

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, anak Pemohon bernama XXX belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu ditetapkan walinya;

Bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut sejak ditinggal mati oleh suami Pemohon tanggal 22 Juni 2021 hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama XXX tanggal lahir 30 Januari 2017) maka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Kompilasi hukum Islam, maka Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus proses pengajuan Permohonan ahli waris sehingga maka permohonan Pemohon pada petitem angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak yang bernama XXX maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut beralih kepada Pemohon sebagai walinya sampai anak dewasa/mandiri, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi hukum Islam Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, serta dalam hal ini termasuk untuk mewakili anak-anaknya tersebut didepan hukum baik didalam persidangan maupun diluar persidangan sampai anak tersebut dewasa, termasuk untuk mengurus penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (2) disebutkan bahwa permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, petitum ditambahkan dengan menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam maupun di luar Pengadilan, yang selanjutnya akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Perwalian termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Januari 2017 di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai pemegang kuasa asuh/wali terhadap anak yang bernama XXX lahir tanggal 30 Januari 2017, usia 6 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan sampai anak tersebut dewasa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 180.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp 50.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)